

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM MENYEJAHTERAKAN RAKYAT
DALAM KAJIAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Salman Nasution

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
salmannasution@umsu.ac.id

Syahrul Amsari

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
syahrulamsari@umsu.ac.id

Adi Munasip

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
adimunasip@umsu.ac.id

Abstract

The welfare of a region can be seen from how the North Sumatra government utilizes a directed and accountable APBD. PAD has a major effect on welfare such as education, health and community income. North Sumatra's PAD has fluctuated but tends to decline, meaning that PAD has not been able to respond to human rights. there are still many unemployed and poor, high crime rates, low quality education is a variable of the welfare of the people of North Sumatra is still low. The type of research is descriptive research using explanatory. The results of the study concluded that North Sumatra's local revenue in the 5 (five) years from 2017 to 2021 experienced fluctuations but tended to be deficit towards welfare programs. In Islam, welfare issues must be addressed because there are human rights. the magnitude of Allah's creation in the sky and on earth, let alone the magnitude of North Sumatra's natural potential, certainly leads to welfare. However, PAD has not yet reached the welfare of the community. There is a need for policy reform and structural reform that can improve welfare.

Keywords: PAD, Welfare, Sharia Economics

Pendahuluan

Ekonomi Syariah dihadirkan oleh Allah SWT. dalam rangka memberikan solusi kepada seluruh makhluk terkhusus kepada manusia sebagai eksekutor/khalifah di bumi. Hal ini tertanam dalam Islam yang termaktub dalam

Al Quran surah Al Baqarah ayat 30. Walaupun Allah SWT. mengeksistensikan kata miskin dalam Al Qur'an namun bukan berarti Allah SWT. memerintahkan kita untuk menjadi miskin, namun perintahNya pemberdayaan (memberi makan) kepada orang miskin (Rodin, 2015).

Kemiskinan adalah permasalahan setiap negara, tidak dipungkiri negara Islam dan atau negara mayoritas beragama Islam tidak terlepas dari masalah tersebut (Melis, 2019). Adanya kritikan terjadinya kemiskinan pada negara-negara tersebut, dan satu-satu jawabannya adalah karena mereka meninggalkan Al Quran sebagai petunjuk dan solusi yang tidak memasukkan program-program anti kemiskinan dalam program dan agenda mereka (Muttaqin, 2018).

Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tercatat sebesar 1,3 juta jiwa atau turun menjadi 1,27 juta jiwa pada September 2021. Selanjutnya pada September 2022 turun lagi menjadi 1,26 juta jiwa, dan terus menurun menjadi 1,24 juta jiwa pada Maret 2023. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik Sumatera Utara mencatat bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan 0,18 poin yaitu dari 8,33% pada September 2022 menjadi 8,15% pada Maret 2023. Setara dengan 1,24 juta jiwa pada Maret 2023 atau berkurang 22,4 ribu jiwa dalam satu semester terakhir (BPS, 2023). Walaupun data angka kemiskinan cenderung menurun namun angka tersebut bisa disebut fluktuatif artinya bisa terjadi kembali meningkat, dengan alasan tidak ada nilai-nilai ajaran Islam yang dijadikan dasar filosofis dalam pembangunan ekonomi. Sebagaimana Islam dan sejarah peradaban Islam yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (Fuadi, 2015).

Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, APBD menjadi agenda pembangunan. Maju mundurnya keberlanjutan pembangunan ekonomi terletak seberapa besar APBD dan pemanfaatannya. APBD Sumatera Utara berada dalam angka yang fluktuatif, pastinya, besarnya defisit anggaran sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara. Pemerintah sebagai eksekutor APBD dan DPRD sebagai legeslatif berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adanya harapan kreatif dan inovatif dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai sub eksekutif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan selanjutnya melalui peraturan daerah. Dari 5 (lima) tahun belakangan dari tahun 2017 sampai tahun 2021, pendapatan asli daerah Sumatera Utara kurang mampu

mengatasi permasalahan defisit anggaran. Maka dari itu, solusi yang ditawarkan adalah memperbaiki sistem pelaksanaan pendapatan asli daerah yang saat ini sangat kaku dalam melihat potensi sumber ekonomi daerah Sumatera Utara. Prinsip ekonomi Islam harus dijadikan nilai kehidupan bagi pelaksanaan pemerintahan yang berkeadilan dan pertanggungjawaban. Rendahnya inovasi dan kreasi OPD harus diberikan motivasi dan pemahaman yang bernilai pada ajaran-ajaran Islam yang lebih mementingkan keadilan sehingga perlu adanya kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Besarnya potensi pendapatan asli daerah harus dijadikan pemetaan potensi daerah-daerah karena akan berpengaruh terhadap kebijakan yang islami dari masing-masing potensi daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1
APBD Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera tahun 2017-2021.

THN	PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS/DEFISIT	PAD
2017	12.170.582.105.913	13.034.684.291.945	(864.102.186.032)	4.925.627.725.733
2018	13.037.539.478.554	13.867.539.478.554	(830.000.000.000)	5.732.425.486.154
2019	15.327.752.517.586	15.543.907.764.586	(216.155.247.000)	7.583.849.754.886
2020	13.880.970.638.142	14.080.970.638.142	(200.000.000.000)	5.967.650.671.842
2021	13.517.499.451.958	13.749.499.451.958	(232.000.000.000)	6.264.136.774.225

Dilihat dari kolom Surplus/Defisit, maka terlihat bahwa pendapatan yang diperoleh dengan belanja yang dikeluarkan juga mengalami fluktuasi, namun selama periode 5 tahun (dari tahun 2017 sampai tahun 2021) penggunaan APBD mengalami Defisit, yakni pengeluaran dalam bentuk belanja tidak mampu

diakomodir dengan pendapatan. Pemerintah Sumatera Utara belum secara optimal memastikan semua perangkat pemerintah daerah berjalan sebagaimana mestinya dengan harapan mampu menyejahterakan rakyat. Disamping itu juga, penyertaan modal bagi badan usaha milik daerah Sumatera Utara yang diharapkan bisa memberikan kontribusinya dalam peningkatan PAD belum juga mampu secara maksimal terkesan dipaksakan tanpa manajerial yang pasti. Artinya sumber-sumber pendapatan asli daerah belum memberikan kontribusi kesejahteraan kepada rakyat Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori, yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di provinsi Sumatera Utara (Husaini, 2008:5). Ditinjau dari sifat hubungan antara variabelnya, penelitian ini dirancang sebagai penelitian kausal dimana variabel yang satu dengan yang lain tidak sekedar dijelaskan hubungan korelasinya, lebih dari itu didiskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan base data. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, secara hipotesis, diidentifikasi variabel yang akan diteliti, yaitu: PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kesejahteraan masyarakat provinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan dalam penelitian ini, diantaranya; 1) untuk mengetahui apa-apa saja sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah provinsi Sumatera Utara, 2) untuk mengetahui cara pemerintah membangun Sumatera Utara melalui PAD sebagaimana termaktub dalam RPJMD, 3) untuk mengetahui upaya pemerintah meningkatkan PAD Sumatera Utara sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, dan 4) untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan PAD dalam perspektif ekonomi Islam?

Kajian Literatur

Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah (Alfarisi, 2015). Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang no.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah juga berasal dari daerah itu sendiri yakni pendapatan asli daerah serta lain- lain pendapatan yang sah.

PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Aliamin, 2015). Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan bebas dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya PAD menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah (Muhtarom, 2015). Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil (Purwasih, 2016), proporsional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab (Farida, 2019) dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU No.32 Tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang terdiri atas:

- 1) Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak.
- 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
- 3)


Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah. 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro (Annas Plyriadi, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (regional income). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumberdaya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya. Perolehan PAD diperlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu:

- 1) PAD yang terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa langsung dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah (Diah, 2019) dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan maka sifat perubahan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah

(Sukma, 2018).

- d. Lain-lain pendapatan yang sah ialah pendapatan- pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, restibusi daerah, pendapatan dinas- dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.



Gambar 1 Grafik Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah)

Berikut nama BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau PD (Perusahaan Daerah) Provinsi Sumatera Utara beserta informasi singkat dan keuntungan di tahun 2020 dan 2021.

1. PT Perkebunan Sumut

PT Perkebunan Sumatera Utara (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1979 dengan bentuk badan hukum yang pertama sekali berupa Perusahaan Daerah (PD). Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1985 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 539.22-1434 tanggal 16

Oktober 1985 dan diundangkan dalam lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Januari 1986.

2. PD Aneka Industri dan Jasa

Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara didirikan pada tahun 1985 berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No.26 Tahun 1985 tanggal 27 Juli 1985 mengenai pendirian Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan SK Nomor 539.22-1435 tanggal 16 Oktober 1985.

3. PT Pembangunan Prasarana Sumut.

Perusahaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 30 Agustus 2007 dan diaktakan dengan Akta Notaris Nomor: 36 pada tanggal 06 November 2008. Perusahaan ini bergerak diberbagai bidang usaha antara lain: 1) Bidang pembangunan, 2) Bidang Perindustrian, dan 3) Bidang Jasa. Kinerja PT Pembangunan Prasarana Sumut semakin membaik dengan peraihan laba di 2021 sebesar Rp5,7 miliar dari pada tahun 2020 yang masih berkisar Rp3,8 miliar.

4. PDAM Tirtanadi

PDAM Tirtanadi dibangun oleh Pemerintahan Kolonial Belanda pada tanggal 8 September 1905 yang diberi nama NV Waterleiding Maatschappij Ajer Beresih. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornelius van Den Honert.

5. PT Bank Sumut

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dengan sebutan BPSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi BUMD dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 Juta.

6. PT Dhirga Surya Sumut.

PT. Dhirga Surya Sumatera Utara didirikan sesuai Akte Pendirian No 1, Tanggal 02 April 2015. Selanjutnya pada tanggal 07 April 2015 disahkan menjadi Badan Hukum PT. Dhirga Surya Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0015565.AH.01.01 Tahun 2015.

Perolehan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah adalah suatu hak

pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Selanjutnya, pemerintah memanfaatkan pendapatan tersebut melalui program-program penyelamatan ekonomi negara dan rakyat. Dalam ekonomi Islam, pemasukan pemerintah daerah melalui adalah solusi dalam memberikan kontribusi pemikiran yang fundamental yang disertai dengan landasan filosofis yang termaktub dalam Al Quran dan As Sunnah. Apalagi yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia. Dalam APBD Sumatera Utara memiliki indikator diantaranya Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara menjadi variabel kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah Sumatera Utara terus mendorong lembaga pemerintah dalam hal ini organisasi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Sumatera untuk meningkatkan pendapatannya. Banyak aset-aset yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya inovasi dan kreasi dari lembaga pemerintah, tentunya berpengaruh terhadap kesejahteraan, diantaranya pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi (Rusmita, 2019).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-A’raf: 56).

Terlihat bahwa dalam surah Al-A’raf: ayat 56 di atas menerangkan bahwa selain beribadah kepada Allah SWT., manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tugas dan fungsinya. Satu diantara tugasnya adalah mengelola bumi untuk kepentingan makhluk seluruhnya. Manusia harus memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam semesta. Allah SWT. telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya dan untuk keberlangsungan makhluk manusia (Watsiqotul, 2018). Dan segala

sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT. dimuka bumi ini hendaknya dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori (Sugiono, 2017), yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Husaini, 2008). Bagaimana pelaksanaan PAD dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk Sumatera Utara. Ditinjau dari sifat hubungan antara variabelnya, penelitian ini dirancang sebagai penelitian kausal dimana variabel yang satu dengan yang lain tidak sekedar dijelaskan hubungan korelasinya. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, secara hipotesis, diidentifikasi variabel yang akan diteliti, yaitu: PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 2 Alur Penelitian

Penelitian dengan mengobservasi lapangan dengan menganalisis kepemilikan data-data yang ada pada pemerintah provinsi Sumatera Utara pada lembaga kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya, peneliti sudah mengunjungi OPD yang berhubungan dengan pengumpulan PAD yang sudah ditentukan dalam tugas dan fungsinya yaitu dilakukan pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, apalagi berhubungan langsung dengan APBD. Kinerja OPD tidak ada yang berhasil jika tugasnya tidak memperoleh keuntungan untuk masuk dalam pendapatan. Selanjutnya Belanja Daerah tidak akan berjalan jika tidak ada dukungan dari keuangan. Maka kesuksesan pemerintah jika menjalankan kinerja keuangan.

Indikator capaian PAD bahwa Pajak, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah harus berjalan sesuai dengan aturan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2
Indikator Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah
2. Retribusi Daerah	
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (bagian laba BUMD)	
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	

- a. Capaian Indikator Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib pajak (pribadi atau Lembaga) kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, semua wajib pajak, membayar pajak untuk kepentingan negara dan bangsa.
- b. Capaian Indikator Retribusi Daerah, yaitu adanya imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara. Maka, retribusi harus berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku bahwa asset negara harus dipromosikan guna memperoleh dana imbalan dari pemakaian asset negara.
- c. Capaian Indikator Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD. Bahwa investasi pemerintah Sumatera Utara harus melihat kinerja keuangan dari sebuah lembaga usaha. Semakin banyak investasi yang dilakukan maka akan banyak bagi hasil yang diterima dengan catatan perlu adanya blue print atau prospektus usaha.
- d. Capaian Indikator Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah,

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Adapun metode penelitian ini dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang terlibat diantaranya pemerintah Sumatera Utara terutama dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya menganalisis data yang diterima, yaitu dari pemerintah, Peraturan Daerah, UUD Dasar 1945 dan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan PAD, APBD, RPJMD.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam suatu wilayah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dalam pembangunan daerah. PAD di Provinsi Sumatera Utara dapat diperoleh dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Sumatera Utara yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam aktifitas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). BUMD yang dikelola oleh pemerintah Sumatera Utara adalah pada bidang perbankan, infrastruktur, dan jasa lainnya. Berikut pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara.

1. PAD untuk kesejahteraan melalui APBD

Berdasarkan tabel akan diketahui bahwa penerimaan khususnya dari pendapatan BUMD terhadap APBD mengalami fluktuasi atau tidak stabil namun cenderung bernilai tidak baik. Karena kehadiran BUMD tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan pemerintah Sumatera Utara dalam menyejahterahkan rakyat Sumatera Utara melalui program-program pemerintah, bahkan dalam beberapa laporan pemerintah Sumatera Utara bahwa PAD tidak mampu untuk berkontribusi besar terhadap pelaksanaan APBD yang selalu defisit dalam 5 tahun yaitu dari tahun 2017-2021 walaupun defisit anggaran selalu menurun.

APBD Sumatera Utara harus melihat semua cakupan nilai kesejahteraan diantaranya aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola

konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kemiskinan di Sumatera Utara. Bagaimana pemerintah melalui organisasi perangkat daerah menjalankan program-program kesejahteraan. Permasalahan yang terjadi di Sumatera Utara harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan menjadi perencanaan untuk menentukan arah kebijakan serta sebagai alat penilaian dan pemantauan terhadap pencapaian program-program kesejahteraan yang akan dan telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

Islam sangat mendukung secara total kesejahteraan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam. Dan juga menolak sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan, namun pemanfaatan tersebut tidak dengan menghancurkannya sehingga mengakibatkan kerusakan di bumi dan di laut. Dalam Al Quran surah Ar Ruum ayat 41 dan 42, disebutkan bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, memanfaatkan sumber daya alam seharusnya dengan memperharikan dampak dan solusi akan tidak terjadi bencana bagi makhluk hidup.

Sering terjadinya bencana di Sumatera Utara yang mengakibatkan korban jiwa, terindikasi masih adanya pemanfaatan yang dilakukan pemerintah Sumatera Utara tidak berdasarkan pada kesejahteraan rakyat Sumatera Utara. Investastor hadir untuk kebutuhan negara seharusnya memperhatikan sisi kemanusiaan dan kelayakan dalam rangka meminimalisir kerusakan alam. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Srikandi Lestari menyebutkan bahwa alih fungsi hutan dan lahan terjadi secara massif menjadi hotel dan pembangunan infrastruktur rumah dan lainnya di penelantaran daerah aliran sungai, bahkan proyek strategis nasional menjadi alasan utama terjadinya banjir dan kerusakan alam.

2. Pelaksanaan APBD provinsi Sumatera Utara untuk Pendidikan.

Dalam Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2013-2018 menyebutkan bahwa ada faktor-faktor rendahnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

- a. efektivitas biaya, materi program yang kurang sinkron dengan Kabupaten/Kota.
- b. prinsip-prinsip dan inovasi pembelajaran yang masih rendah

- penguasaannya oleh pendidik.
- c. ketepatan dan kesesuaian fasilitas.
 - d. kemampuan dan preferensi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e. kemampuan dan preferensi instruktur pendidikan.

Menurut dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bahwa peningkatan kualitas pendidikan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh seberapa besar alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.

Tabel 3

Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan

Tahun	Anggaran
2017	Rp. 359.200.000.000
2018	Rp. 280.643.860.875
2019	Rp. 6.208.045.888.624
2020	Rp. 6.656.776.904.625
2021	Rp. 4.335.404.610.493

Pada akhir tahun 2018, pemerintah Sumatera Utara melaporkan dan menyebutkan bahwa ada faktor-faktor menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Sumatera Utara, diantaranya: 1) Rendahnya Kualitas Sarana Fisik, 2) Rendahnya Kualitas Guru, 3) Rendahnya Kesejahteraan Guru, 4) Rendahnya Prestasi Siswa, 5) Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan, 6) Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan, 7) Mahalnya Biaya Pendidikan.

Islam sangat konsern terhadap pendidikan, dalam sejarah kehidupan manusia, pendidikan menjadi dasar peradaban manusia sehingga mau tidak mau atau suka atau tidak suka, mempelajari suatu ilmu harus menjadi prioritas. Iqra sebagai kata yang diucapkan oleh malaikat Jibril dalam menididik nabi Muhammad SAW menjadi cara dan proses menjadikan seorang manusia yang biasa menjadi pendidikan yang luar biasa. Selanjutnya, pemerintah provinsi Sumatera Utara harus mengutamakan keihklasan dalam mendidik generasi bangsa, disaat alokasi anggaran untuk pendidikan yang minim. Guru tanpa jasa adalah nilai yang pernah menjadi ikon pendidikan sehingga pendidikan di Indonesia terkhusus di Sumatera Utara berkembang baik.

Bagi peneliti, kelemahan-kelemahan kualitas pendidikan Sumatera Utara

disebabkan tidak mampu anggaran yang diperoleh dinas pendidikan dalam menjalankan program-program peningkatan kualitas. Anggaran yang tidak cukup akan menjadi permasalahan yang sistemik. Anggaran yang diberikan kepada dinas pendidikan tidak mampu memberikan efek sejahtera kepada rakyat Sumatera Utara.

3. Pelaksanaan APBD provinsi Sumatera Utara untuk Kesehatan.

Pembangunan gedung beberapa daerah di Sumatera Utara, banyaknya jumlah pendidikan kesehatan dokter, perawat dan bidan, memberikan informasi bahwa kesehatan di Sumatera Utara tidak baik-baik saja. Walaupun ada alasan adanya fertilitas sehingga meningkatkan jumlah penduduk bukan menjadi alasan utama. Jika dijadikan alasan, maka kualitas kesehatan di Sumatera Utara tidak bergerak atau tetap.

Dalam IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, satu diantaranya adalah sehat. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan AHH (angka harapan hidup) waktu lahir. Berikut data AHH, tahun 2017 = 68,37, 2018 = 68,61, 2019 = 68,95, 2020 = 69,10, 2021 = 69,23. Dari data yang diperoleh dari BPS Sumatera Utara menyebutkan bahwa AHH Sumatera Utara mengalami peningkatan, indikasi kesejahteraan untuk kesehatan bernilai baik. Dari angka tersebut, target yang telah ditetapkan melebihi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2020.

Alokasi anggaran APBD (total belanja langsung dan belanja tidak langsung) yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 372.921.834.501, menurun dibanding alokasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebesar 431,78 milyar rupiah.

Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 diketahui sebesar 346.185.649.023,00 (Tiga ratus empat puluh enam milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 92,83%. Persentase realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 meningkat 0.14 poin bila dibandingkan dengan persentase

realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (yaitu 92,69%). Artinya pemanfaatan anggaran harus maksimal sebesar 100%.

Dalam Islam, kesehatan sangat penting diperoleh terkhusus umat Islam karena dengan kesehatan yang dimiliki seseorang maka akan ada rencana dan aktivitas yang positif yang dapat membantu orang lain. Namun yang paling penting dalam kesehatan adalah Allah SWT. pemberi kesehatan sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an surah Assyu'ara ayat 80, yang artinya "Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku".

4. Pelaksanaan APBD provinsi Sumatera Utara untuk Kemiskinan dan Pengangguran.

Kemiskinan dan pengangguran adalah permasalahan yang wajib diselesaikan oleh pemerintah. Meminimalisir kemiskinan, pemerintah Sumatera Utara harus memaksimalkan potensi APBD dengan program-program yang mampu mengangkat ekonomi masyarakat. Menangani pengangguran maka akan mengurangi angka kemiskinan. Menurut data BPS Sumatera Utara, angka kemiskinan di Sumatera Utara mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Dari tahun 2017 tercatat sebanyak 1.453,9 ribu jiwa atau 10,22%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 9,01%. Pada tahun 2021, kondisi ekonomi dunia terpuruk disebabkan adanya dampak dari pandemic Covid 19, sehingga pada tahun 2022, angka kemiskinan kembali turun setelah pemerintah menyatakan status pandemi Covid 19 menjadi endemic. Yaitu pada Maret 2021 jumlah orang miskin tercatat 1,344 juta jiwa, lalu September 2021 sebesar 1,273 juta jiwa

Dalam angka, terjadi penurunan, namun angka kemiskinan dan pengangguran masih ada. Perolehan pekerjaan yang mampu menurunkan pengangguran dan kemiskinan, maka pemerintah harus berupaya untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan melalui cipta kerja yang mampu merekrut tenaga kerja. Pada dasarnya Islam memiliki solusi untuk mengantisipasi agar kemiskinan dan pengangguran tidak terjadi melalui pemanfaatan sumber daya alam. Karena masih banyak wilayah laut dan darat belum terjamah oleh manusia, sebagaimana termaktub dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 29, bahkan peraturan yang dibuat pemerintah daerah dan pemerintah pusat membatasi ekonomi masyarakat. Jika terjadi kerusakan alam, pemerintah harus membuat aturan untuk

mencegahnya sebagaimanaantisipasi dari Al Quran surah Ar Ruum ayat 41.

Kesimpulan

Dari data yang diperoleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dan BPPRD Provinsi Sumatera Utara bahwa pemerintah Sumatera Utara terus merencanakan dan melaksanakan program-program kesejahteraan. Kesejahteraan yang diperoleh rakyat Sumatera Utara dengan fluktuatif tapi cenderung meningkat tetapi tidak signifikan (lambat). Perolehan PAD untuk melaksanakan APBD yang telah terencana dalam RPJMD harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya pada sisi angka dan data-data tetapi yang paling penting adalah nilai amanah, jujur dan istiqomah untuk melakukan program kesejahteraan. Jika terjadi kesalahan atau kegagalan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat Sumatera Utara maka bukan berasal dari human error tetapi lebih natural.

Daftar Pustaka

- Abid Muhtarom, 2015. Fakultas Ekonomi, *Analisis Pad (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015*. Jurnal Ekbis: Analisis, Prediksi dan Informasi, Vol. 13 No. 1.
- Alfarisi. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
- Aliamin, dkk., 2015. *Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)*". Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 3 (2): 168-18.
- Ariza Fuadi, 2015. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume V, No. 1 Juni 2015/1436 H.
- BPS Sumatera Utara, 2023 dan laporan tahunan pemerintah provinsi Sumatera Utara.
- Dede Rodin, 2015. Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. Jurnal Economica, Volume VI.
- Diah, dkk. 2019. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Manajemen, Vol. 8, No. 8.
- Farida, Dessy Noor, dkk. 2019. *The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance*. Journal of Islamic Accounting and Finance Research. 1 (1): 25-45.

- Husaini. 2008. *Buku Latihan SPSS Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Computindo.
- Melis. 2019. *Relevansi Agama dan Kemiskinan; Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi yang Ditawarkan dalam Ekonomi Islam*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol 6, No 2.
- Plyriadi, Annas dkk. 2019. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar*. Tata Kelola.
- Purwasih, 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY tahun 2011–2016)*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Rizal Muttaqin. 2018. *Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective*. Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.1. No. 2 November.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukma, dkk.2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 2.
- Watsiqotul, dkk.2018. *Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam*. Jurnal Penelitian, Vol. 12, No. 2.